



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 300/273/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
PADA SUB KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal melalui sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu membentuk Tim pelaksana untuk hal dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim pelaksana kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 22);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL PADA SUB KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim pelaksana kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Wali Kota Makassar.
- b. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

c. Sekretaris . . .

- c. Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
- d. Koordinator : 2 (dua) Orang (PNS Gol. III dan Gol. IV).
- e. Anggota : 2 (dua) Orang (Tenaga Ahli Cukai).

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pengarah, bertugas memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. Ketua, bertugas dan bertanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. Sekretaris, bertugas dan bertanggung jawab untuk menyiapkan serta menyelesaikan semua administrasi pelaksanaan kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026.
- d. Koordinator, bertugas dan bertanggung jawab membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan koordinasi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
- e. Anggota, bertugas teknis dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Kepada 2 (dua) Orang Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan, pada sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp750.000,00/Orang/Kegiatan.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Tim pelaksana kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

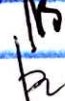
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR, 


MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar di Makassar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
6. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF Penguluh Hukum Muda	
PELAKSANA Penyerahan	